



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293)4961389 Faximili 4961995

Surat Elektronik : kominfo@temanggungkab.go.id Laman : www.kominfo.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/25 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap pemohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Agustus 2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



GOTRIWIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

4

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari, Senin tanggal 10 Bulan 8 Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
A. Data Kepegawaian yang Bersifat Spesifik					
1.	Biodata Elektronik PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
2.	Dokumen/Arsip/Berkas PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			akta otentik yang bersifat pribadi		
3.	Data biometrik (rekam sidik jari)	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
B. Data Perencanaan dan Keuangan					
1.	Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun
3.	Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun
4.	Aset dan Inventaris (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
5.	Neraca (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun
C. Data Jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung					
1.	Laporan IT Security Assessment Pemerintah Kabupaten Temanggung	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ melindungi keamanan perangkat serta data	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
2.	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet Pemkab Temanggung	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
3.	Daftar Internet Protocol (IP)	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	Tindakan pengrusakan, pencurian data,	Melindungi/ mengamankan	1 Tahun

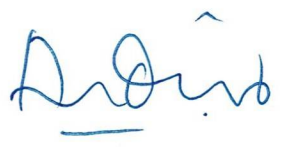
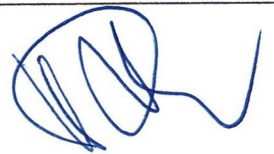
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	pencurian akses internet	perangkat serta data	
4.	Buku Assesment infrastruktur jaringan internet	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
5.	Daftar User dan Password perangkat jaringan	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
D. Data Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika					
1.	Data aplikasi sebagai berikut: a. OS Server yg digunakan b. Database c. User dan password d. Manual pengembangan web e. Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008	Tindakan pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
2.	Data Pengguna Tanda Tangan Elektronik Pemerintah Kabupaten Temanggung	- Pasal 65, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi Otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
3.	Data Insiden Siber Pemerintah Kabupaten Temanggung	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, - Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 5 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Pasal 39, ayat (3) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	HANDOYO, S.T.	Plt Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	SUPRIYATI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
4	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
5	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	
6	HAYYIK LANA AMRI RASYADA	Mahasiswa S1 Teknik Elektro	Universitas Tidar Magelang	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
7	AMIN BUDI RAHARJO	Mahasiswa S1 Teknik Elektro	Universitas Tidar Magelang	
8	PUTRI HIDAYATI	Mahasiswa S1 Ilmu Komputer	Universitas Teknologi Yogyakarta	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si